

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu laki-laki dan perempuan dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.² Tujuan mulia perkawinan sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an dan Undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak pendahuluannya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan agama.³ Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firmanNya surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi :

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Kencana 2010, hlm.2

² Abd Shomat, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari’ah Dalam Hukum Islam*, Jakarta Kencana, 2010, hlm. 7.

³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana, 2010,hlm.82.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutnyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.⁴

Khitbah menurut bahasa berasal dari akar kata *khatbaba*, *Yakhtbubu*, *khatban*, *wa khitbatan*, artinya adalah pinangan.⁵ Khitbah adalah tuntutan permintaan seorang laki-laki pada seorang perempuan tertentu agar mau kawin dengannya dan laki-laki itu datang kepada perempuanbersangkutan atau kepada keluarganya menjelaskan keadaannya, serta berbincang-bincang tentang akad yang akan dilangsungkan dengan segala kebutuhan masing-masing. Khitbah

⁴Departemen Agama RI, *dalam Al-quran dan terjemahnya*, Qs. Al-Baqarah/2:235.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta Rajawali Pers, 2013, hlm. 64.

tersebut merupakan janji untuk kawin, khitbah tidak dipandang sebagai aqad perkawinan dan tidak memiliki konsekuensi hukum aqad perkawinan.

Islam mengenal peminangan dengan istilah khitbah sebagaimana tersebut dalam hadist-hadist Nabi SAW. Namun realitas di masyarakat dikenal istilah lain selain peminangan yaitu tunangan. Yakni masa antara pinangan (lamaran) dengan perkawinan. “uniknya kendatipun pinangan dikenal dalam Islam tetapi tunangan tidak dikenal”.⁶ Walaupun demikian secara substansial sebenarnya tidak jauh berbeda antara tunangan dalam hukum adat dengan khitbah dalam hukum Islam yaitu upaya untuk saling mengetahui kondisi masing-masing calon pasangan. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan tata cara pinangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam.⁷

Seorang wanita yang telah dipinang tiba-tiba memutuskan atau membatalkan peminangan secara sepihak karena tergiur dengan peminangan yang lebih besar maka secara moral tidak dibenarkan dapat menimbulkan permusuhan. Membatalkan peminangan berarti ingkar atau tidak menepati janji untuk melakukan perkawinan di waktu yang telah ditentukan. Ingkar janji bukanlah perkara sepele menurut Islam apalagi yang mejadi obyeknya adalah perkara besar dan sakral dalam pandangan agama dan umat manusia yaitu perkawinan. Dengan demikian pemutusan peminangan tanpa alasan yang logis dan *syar'i* jelas tidak sejalan dengan *syari'at* Islam.

⁶ Alhafiz Ahmad Bin Ali Bin Hajar Asqolani, *Bulughul Marom Himpunan Hadist-hadist Hukum Dalam Fiqh Islam*, Jakarta Darulhaq, 2010, hlm.84

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta : Kencana, 2009, hlm. 147.

Berkaitan dengan peminangan dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu pelaksanaannya, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian seperti harta perhiasan, uang, bahkan hasil pertanian seperti padi, gandum, dan buah-buahan kepada mempelai perempuan sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius yakni ke jenjang pernikahan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar, pemberian ini termasuk kedalam pengertian hadiah, oleh karena akibat yang ditimbulkan oleh pemberian ini berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar.

Masyarakat Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, ada tradisi pembatalan khitbah, yakni apabila calon perempuan yang dipinang melakukan pembatalan, maka di pihak perempuan dikenakan sanksi dimana pihak perempuan harus mengembalikan semua pemberian hadiah dari pihak laki-laki pada saat lamaran dan ditambah denda setara dengan apa yang sudah diberikan pada saat lamaran. Bentuk pemberian denda ini guna membayar rasa malu atau merasa bersalah pada saat membatalkan, karena posisi wanita sudah merasa menerima lamaran dari pihak laki-laki tetapi pihak perempuan pula yang membatalkan.⁸

Masyarakat Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam membuktikan tentang begitu kuatnya eksistensi dan pengaruh tradisi terhadap hukum Denda pihak perempuan yang membatalkan khitbah dan tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan. Tradisi tebus denda ini sebagai tutup malu atau tebus wirang dikarenakan pihak perempuan sudah membatalkan

⁸Bapak Ahmad Sutrisno, *Wawancara di Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam*, 2 Juni 2022.

pinang. Tebus wirang ini lebih besar dibanding pemberian dari laki-laki (sebagai denda). Perempuan yang membatalkan lamaran ini harus mengembalikan semua pemberian laki-laki pada saat lamaran juga memberikan denda yang setara dengan jumlah pemberian dari pihak laki-laki dengan perempuan.

Berdasarkan pada latar belakang diatas dan dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hasil yang berbeda maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus Di Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam) ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dirumuskan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana persepsi hukum Islam terhadap sanksi adat pembatalan peminangan (Studi Kasus di Desa Tangga Besi Simpang Kiri Kota Subulussalam)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dibuat maka didapat tujuan dari penelitian yaitu

1. Mengetahui persepsi hukum Islam terhadap sanksi adat pembatalan peminangan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan juga Mahasiswa Hukum UISU khususnya Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam tentang persepsi hukum Islam terhadap sanksi pembatalan pinangan.

1. Bagi Akademis

Penelitian ini ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang berkecimpung dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah yang berkaitan dengan masalah persepsi hukum Islam terhadap sanksi pembatalan pinangan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang persepsi hukum Islam terhadap sanksi pembatalan pinangan.

D. Batasan Istilah

Agar penelitian ini tidak terlalu umum pengertiannya, maka perlu dibuat batasan-batasan istilah dalam sebuah penelitian dan yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini yaitu:

1. Hukum Islam

Istilah “hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-Syari’ah al-*

Islamy. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic Law*. Dalam Al-Qura'n maupun as-Sunnah, Istilah *al-hukm al-Islam* tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata Syariah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian hukum Islam, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian syariah dan fiqh.

2. Peminangan

Peminangan merupakan langkah awal untuk melangsungkan pernikahan. Islam mengenal dengan istilah khitbah, namun realitanya di masyarakat dikenal dengan istilah lain yaitu tunangan. Walaupun demikian secara substansial sebenarnya tidak jauh berbeda antara tunangan dalam hukum adat dan khitbah dalam hukum Islam yaitu suatu upaya untuk saling mengenal antara masing-masing calon pasangan.

E. Telaah Pustaka

Masalah pembatalan peminangan bukanlah hal baru bagi masyarakat, terutama di Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti antara lain:

1. Abdul Qohir Zakaria, 2008, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsinya yang berjudul Implikasi Praktek

Tukonan Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Timbul Sloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak). Tukonan dalam skripsi ini dijelaskan sebagai sumbangan biaya perkawinan dari pihak laki-laki dan di sisi lain tukonan dimaksudkan sebagai pengikat yang di berikan kepada pihak keluarga mempelai perempuan atau kepada orang tuanya sebagai bukti tanggung jawab dalam adat perkawinan, dan akibat yang ditimbulkan tukonan adalah timbulnya sikap pergaulan ataupun hubungan khususnya antara bakal mertua dan bakal menantu dan antara bakal besan. Dalam penelitian ini belum menjelaskan dampak yang ditimbulkan ketika terjadi pembatalan peminangan”.⁹

2. Puthut Annisa Nur Janah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Dalam skripsinya yang berjudul Pola Pergaulan Calon Istri Pasca Tukonan di Desa Gambretan dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam skripsinya ia lebih fokus membahas tentang fenomena pergaulan calon suami dan istri pasca tukonan (peminangan), dan tidak membahas mengenai praktek sanksi pembatalan peminangan.¹⁰
3. Mudhofar, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Dalam skripsinya yang berjudul Adat Peminangan Ndudut Mantu di Desa Ketapang telu, Kecamatan Kareng binangun, Kabupaten Lamongan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Dalam skripsi ini ia membahas

⁹ Abdul Qohir Zakaria, *Implikasi Praktek Tukonan Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Desa Timbul Sloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak), Skripsi Sarjana IAIN Walisongo Semarang.

¹⁰ Puthut Annisa Nur Janah, *Pola Pergaulan Calon Istri Pasca Tukonan di Desa Gambretan dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

mengenai pembatalan peminangan namun lebih cenderung kepermasalahan barang-barang pemberian yang telah di berikan pada saat dilangsungkannya peminangan. Apakah barang-barang tersebut harus dikembalikan atau tidak menurut perspektif hukum Islam dan adat yang berlaku.¹¹

4. Nur Wahid Yasin, 2010, Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan, Melaksanakan sanksi pembatalan peminangan sangatlah bervariasi, mulai dari teknis perjanjian, pihak yang dikenai sanksi, bentuk dan nominal secara pengetahuan sanksi, antara RT satu dengan lainnya berbeda, sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan setempat. Ada perjanjian yang dilaksanakan secara formal hitam di atas putih lengkap dengan materainya, ada juga yang hanya diucap lisan disaksikan oleh saksi hidup yaitu saksi lingkungan dalam hal ini adalah ketua RT atau yang mewakili. Ketua Remaja atau yang mewakili. Pihak yang di kenai sanksi adalah pihak yang membatalkan peminangan dalam tanda kutip, yang di khianati tidak dikenai sanksi.
5. Nina Agus Hariati, 2016, Mudhun Genteng Sebagai Sanksi Pembatalan Khitbah Perspektif Sad'al alDzari'ah (Studi pada masyarakat dusun Karang Juwet Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang), Mudhun Genteng sudah menjadi Tradisi di masyarakat untuk sebuah sanksi seseorang yang sudah melakukan pembatalan khitbah. Masyarakat menganggap bahwa ketika lamaran sudah diterima dan terjadi kesepakatan

¹¹ Mudhofar, *Adat Peminangan Ndudut Mantu di Desa Ketapangtelu, Kecamatan Kareng binangun, Kabupaten Lamongan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta

hal itu sama saja dengan perjanjian untuk menikahkan antara seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan. Pelanggaran sebuah kesepakatan tentunya akan menimbulkan akibat bagi yang melakukan. Pembatalan khitbah dalam faktanya mengakibatkan berbagai hal-hal negatif yang tidak di inginkan masyarakat.

Berdasarkan skripsi tersebut di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya Memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang persepsi hukum Islam terhadap sanksi pembatalan peminangan. Namun, ada perbedaan yang terlihat antara skripsi tersebut dengan skripsi yang peneliti buat lebih menitik beratkan pada persepsi hukum Islam dalam sanksi pembatalan peminangan. Deskripsi di atas menegaskan bahwa penelitian ini yang berjudul “Persepsi Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan”. Belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di lembaga Fakultas Agama Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.

F. Sistematika Penulisan

Memudahkan pemahaman dalam laporan ini, maka akan dikemukakan sistematika hasil yang secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat kajian tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Tentang berbagai teori yang menjadi landasan teoritis penelitian, meliputi: Hukum Islam, Sanksi Pembatalan, Pinangan dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Tentang metodologi penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN

Menjelaskan lebih lanjut tentang paparan analisis data berdasarkan hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah diperoleh dan daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam.¹² Jika berbicara tentang hukum, sederhananya akan selalu terlintas bahwa hukum itu bersifat mengatur dan mengikat pada tingkah laku manusia dan masyarakat. Hukum Islam dalam dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya.¹³

Ciri-ciri pokok yang menjadikan hukum agama Islam seperti adanya, yang menjamin kesatuannya dalam keragamannya, adalah penetapan atau penilaiannya terhadap semua perbuatan hubungan manusia, termasuk yang kita sebut legal atau sah, dari sudut pandang konsep wajib, sunnah, makruh, dan haram.¹⁴ Hukum yang tepat telah dipadukan dengan cermat ke dalam sistem kewajiban agama, sebagaimana dalam bidang peribadatan, perbuatan wajib disertai dengan perbuatan-perbuatan lain yang dianjurkan atau disunnahkan. Hukum Islam dalam pembentukan hukum apa yang termaktub dalam Al-Qur'an menjadi landasan bagi pengembang sekaligus dasar dari pembentukan hukum.

¹²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo. 2012, hlm. 42.

¹³ *Ibid*, hlm. 43.

¹⁴ Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah lin Nisaa'*. Jakarta Timur: Al-i'tishom Cahaya, 2007, hlm. 185.

Begitu juga dalam pembatalan khitbah. Apabila dari pihak laki-laki sudah meminang perempuan yang diniginkan untuk menjadi pasangan hidup, pada saat peminangan biasanya dari pihak laki-laki memberi barang-barang sebagai hadiah. Selanjutnya jika peminangan itu di batalkan maka mas kawin itu boleh diminta kembali oleh peminangnya. Sebab fungsi dari mahar tersebut adalah sebagai ganti rugi dan imbalan dari sebuah perkawinan dan perkawinan tersebut belum dilaksanakan maka mahar harus dikembalikan.¹⁵

Adapun pemberian-pemberian dan hadiah-hadiah yang telah diberikan itu status hukumnya sama dengan hibah. Dan secara hukum hibah tidak boleh diminta kembali karena merupakan suatu sedekah sukarela dan tidak bersifat pengganti dari sesuatu. Dan barang yang sudah dihibahkan statusnya menjadi hak milik penuh bagi yang menerimanya dan ia boleh menggunakan barang tersebut menurut kemauannya.¹⁶

1. Istinbath Hukum

Istinbath berasal dari kata “*nabth*” yang berartri “air yang mula-mula memancarkan keluar dari sumur yang gali”. Dengan demikian, menurut bahasa, arti *istinbath* ialah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”. Setelah dipakai sebagai istilah dalam studi hukum islam, arti *istinbath* menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”. makna istilah ini hampir sama dengan *ijtihad*. Fokus *istinbath* adalah teks suci ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadid Nabi

¹⁵As-Subkhi, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.31

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Sinar Grafika, 2005, 14

SAW. Karena itu pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbath*.

Ayat-ayat al-Qur'an dalam menunjukkan pengertiannya menggunakan berbagai cara ada yang tegas dan ada yang tidak tegas ada yang melalui bahasanya dan ada pula yang melalui maksud hukumnya disamping itu disatu kali terdapat pula perbenturan antara satu dalil dengan lain dalil yang memerlukan penyelesaian ushul fiqh menyajikan berbagai cara dari berbagai aspeknya untuk menimba pesan-pesan yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah rasullah.¹⁷

Dalil kajian ushul fiqh secara etimologi diartikan dengan sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada apa yang dikendaki. Sementara itu, Abdul Wahaf Khalaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dalil ialah “*Dalil ialah yang memberi petunjuk kepada sesuatu yang dirasakan atau yang dipahami baik sifatnya hal yang baik maupun yang tidak baik*”.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pada dasarnya yang disebut dengan dalil ialah sesuatu yang dapat dijadikan pijakan dalam usaha menentukan dan menemukan hukum syara' atas dasar pertimbangan yang benar dan tepat.

Oleh karena itu, dalam istinbath hukum persoalan yang paling mendasar yang harus diperhatikan adalah menyangkut apa yang menjadi dalil atau pijakan yang dapat dipergunakan dalam menetapkan hukum syara' dari sesuatu persoalan yang dihadapi. Tentu saja, penetapan hukum harus didukung oleh pertimbangan yang tepat dan cermat dengan menggunakan dalil atau pijakan yang jelas. Dalil-

¹⁷ *Ibid*, hlm. 50.

dalil hukum yang secara tekstual tidak disebut oleh *nash al-Qur'an* dan *al-Sunnah*. Dalil-dalil ini dirumuskan melalui ijtihad dengan menggunakan penalaran *ra'yu*.¹⁸

Sumber-sumber yang telah disepakati jumbuh ulama ushul fiqh sebagai dasar dalam mengistinbathkan hukum meliputi *al-Qur'an*, *al-Sunnah*, *al-Ijma'* dan *al-Qiyas*. Sedangkan sumber yang tidak disepakati meliputi *al-istihsan*, *al-Mursalah*, *al-Istishab*, *al-Urf*, *Mazhab Shahabi*, dan *Sadd al-Zarai'i*.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok dan sumber pertama ajaran Islam yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum Islam sampai akhir zaman. Oleh karena itu, jika didalam Al-Qur'an dijumpai nash mengenai suatu hukum, maka nash itu harus diikuti. Dalam menetapkan hukum Islam yang distinbathkan dari al-Qur'an, biasanya banyak menggunakan akal (*nalar*).

b. Al-Hadis

Al-Sunnah berfungsi penjelasan Al-Qur'an, merinci yang masih bersifat umum (global). Jika dalam al-Qur'an tidak dijumpai nash mengenai suatu hukum, maka harus kembali ke *al-Sunnah* apabila di dalam Al-Sunnah didapatkan hukum yang pasti, maka al-Sunnah tersebut harus diikuti.

Abu Hanifah mensyaratkan bahwa hadis yang diriwayatkan harus masyhur dikalangan perawi hadist terpercaya. Perawi hadist harus

¹⁸ *Ibid*, hlm.67.

beramal berdasarkan hadist yang diriwayatkan dan tidak boleh menyimpang dari periwayatannya. Perawi hadist tidak boleh menyimpang dari periwayatannya. Perawi hadist tidak boleh merupakan seorang yang aibnya tersebar dikalangan umum.¹⁹

c. Al-Qiyas

Abu Hanifah berpegang kepada Qiyas jika dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah atau perkataan sahabat tidak beliau temukan ketetapan hukum. beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya dengan nash setelah meyamakan illat yang sama diantara keduanya. Kemampuan Abu Hanifah dalam menerapkan Qiyas menurut Shubby Mahmasany sebagaimana dikutip oleh Huzaemah Tahido Yanggo disebabkan profesi beliau sebagai saudagar dan pengetahuannya yang mendalam dibidang ilmu hukum sehingga menjadikannya ahli dalam menguasai pendapat dan logikanya dalam penerapan hukum syari'at.

d. Al-Ijma'

Menurut bahasa Ijma' berarti kesepakatan atau konsesus. Ijma' terbagi menjadi dua bentuk yaitu Ijma' sharih dan Ijma' sukuti. Ijma' Sharih adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun melalui perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Ijma'sukuti adalah pendapat sebagian mujtahid tentang hukum masalah yang tersebar luas, sementara sebagian mujtahid lainnya

¹⁹*Ibid*, hlm. 69.

hanya diam saja setelah meneliti pendapat mujtahid yang lainnya, tanpa ada yang menolak pendapat tersebut.

e. Al- Istihsan

Istihsan adalah kepindahan seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jali (nyata) kepada qiyas khafi (*samar*) , atau dari dalil kulli kepada hukum takhsish lantaran terdapat dalil yang menyebabkan mujtahid mengalihkan hasil fikiranya dan mementingkan perpindahan hukum. dari pengertian istihsan tersebut dapat dipahami bahwa apabila seorang mujtahid menghadapi suatu peristiwa yang sudah tidak ada nash yang menetapkan hukumnya, sedangkan untuk menetapkannya terdapat jalan yang berbeda-beda, jalan yang satu adalah jelas dan jalan yang lainnya adalah samar-samar, sedangkan pada diri mujtahid tersebut terdapat suatu dalil yang dapat digunakan untuk menajihkan jalan yang samar-samar, maka ia menempuh jalan yang nyata tersebut untuk menemuk jalan yang samar-samar itu. Demikian juga jika ia menemukan dalil kulli yang menetapkan hukum lain yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan oleh dalil kulli tersebut. Sedangkan pendapat para ulama berbeda-beda dalam mengartikan istihsan. Istihsan dilakukan antara lain jika terjadi konflik kepentingan, yaitu kepentingan yang ruang lingkupnya lebih sempit, jika ketentuan ukum pada dalil khusus dilaksanakan secara apa adanya dengan kepentingan yang ruang lingkupnya lebih jelas yang didukung oleh ketentuan hukum pada dalil yang umum sifatnya.

f. Al-Maslahah al-Mursalah

Al-maslahah al-Mursalah adalah masalah yang tidak ada ketentuannya secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung dalam nash dengan tujuan untuk memelihara tujuan-tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk. Jadi, maslahah mursalah itu kembali kepada memelihara syariat yang diturunkan tujuan syariat dapat diketahui Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' Ulama.

g. Al-Istishhab

Dari segi bahasa istishhab berarti minta bersahabat atau membandingkan sesuatu dan mendekatkannya. Definisi istishhab ialah melestarikan suatu ketentuan hukum yang telah ada pada masa lampau, hingga ada dalil yang mengubahnya. Ada dua macam istishhab: Pertama, melangsungkan berlakunya hukum akal mengenai keolehan atau bebasan, pada saat tidak dijumpai dalil yang mengubahnya. Kedua, melangsungkan berlakunya hukum syara' berdasarkan suatu dalil dan tidak ada dalil lain yang mengubahnya. Maka istishhab hanya menjadi hujah untuk melangsungkan hukum tidak menetapkan hukum baru yang sebelumnya belum ada.

B. Sanksi

Denda merupakan bentuk hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya.²⁰ (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018). Maka sanksi ini biasanya diberikan jika

²⁰ KBBI, 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (Online) Available At: <http://kbbi.web.id/tradisi> (Diakses pada 01 April 2022)

sudah ada suatu kesepakatan di dalam suatu lapisan masyarakat. Tujuan dari adanya sanksi ini adalah untuk menekan adanya penyimpangan didalam suatu masyarakat.

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah gharamah, secara bahasa gharamah berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti (1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang, (2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya) lebih baik membayar dari pada dipenjarakan.²¹

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir, ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.²² (Ahmad Wardi, 2005:12). *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi. *Ta'zir* (hukuman yang tidak ada aturannya dalam syara') adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan dengan cara mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda).

Denda sebenarnya merupakan jenis hukuman lain yang dikenal didalam hukum Islam hanya saja kurang dipopulerkan di kalangan ahli hukum sebab

²¹ Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Sinar Grafika,2005, hlm. 56

²² Ibid.hlm. 67

denda dianggap sebagai alternatif dari hukuman antara qishash dan maaf. Padahal hukuman denda sudah dianggap pada era modern saat ini, ketika manusia telah mencapai satu kesadaran penuh tentang hak asasi manusia bekas kejahatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu denda dapat dijadikan sebagai hukuman alternatif yang paling rasional dalam era modern sekarang.

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*. Dalam riwayat dari Amr bin Syu'aib diceritakan bahwa:

Artinya: Jika seseorang mengambil buah-buah dikebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain. (HR. An-Nasa'i).

Dalam campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta'zir*, termasuk kedalam larangan Allah SWT dalam ayat diatas, karena dasar hukum

denda itu tidak ada. Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukumman denda.

C. Pembatalan Peminangan (*Khitbah*)

1. Pengertian Peminangan (*Khitbah*)

Khitbah atau meminang adalah langkah awal dari suatu peristiwa pernikahan. Allah telah mensyariatkan melaksanakan peminangan sebelum akad nikah dengan tujuan agar kedua calon pengantin lebih mengetahui pribadi masing-masing. Banyak definisi yang menyebutkan pengertian *khitbah*, diantaranya:

- a. *Khitbah* artinya pinangan, yaitu melamar untuk menyatakan permintaan atau ajakan mengingat perjodohan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan calon istrinya.
- b. Meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah masyarakat.²³
- c. Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut *Khitbah*. Menurut Etimologi, meminang atau melamar artinya “meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi sendiri atau orang lain).²⁴ Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan atau

²³ Sudirman. *Analisa terhadap sanksi pembatalan khitbah Nikah dalam Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol.05. IAIN Metro Lampung, 2017.

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munahakat*. Jakarta:Kencana, 2010, hlm. 73.

seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk bersedia menjadi istri dengan cara-cara umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.²⁵

- d. Peminangan dalam ilmu Fiqih disebut “*Khitbah*” artinya permintaan. Menurut istilah, artinya ialah: pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung ataupun dengan melalui perantara pihak yang lain dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.
- e. Pendahuluan akad pernikahan adalah al-*Khitbah* (dibaca dengan kasrah kha-nya) secara bahasa ialah permintaan. Sedangkan *Khitbah* secara istilah adalah permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan baik secara langsung maupun dengan perantara seseorang yang dapat di percaya.²⁶

2. Syarat dan Halangan Dalam Berkhitbah

Sebelum melaksanakan peminangan, sebaiknya seorang laki-laki terlebih dahulu melihat perempuan yang akan dipinangnya sehingga kecantikan dan keburukan dapat diketahui sebagai dasar pertimbangan untuk meminang. Orang yang bijaksana tidak akan mau memasuki sesuatu sebelum ia tahu betul baik buruknya. *Al-A'masy* pernah berkata: tiap-tiap perkawinan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan dan gerutu. (Sayid Sabiq, 1980:43). Adapun batasan yang boleh dilihat dari wanita yang akan

²⁵Hady Mufa'at Ahmad. *Fiqh Munahakkat (Hukum Perkawinan Islam)*. Semarang: Duta Grafika, 1992, hlm.113.

²⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 9.

dipinang menurut jumbuh ulama adalah muka dan telapak tangan. Dengan melihat mukanya dapat diketahui cantik jeleknya dan dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui badannya subur atau tidak.²⁷

Namun Imam Abu Hanafiah membolehkan untuk melihat kedua telapak kaki perempuan yang hendak dikhitbah. Sedangkan para ulama Hanbali membolehkan melihat anggota badan yang tampak tatkala si perempuan beraktivitas. Anggota badan tersebut ada enam, yaitu wajah, leher, tangan, telapak kaki, kepala, dan betis. Itu karena memang butuh untuk melihat anggota badan tersebut.²⁸ Imam al-Auza'i berkata, "boleh melihat anggota badan tempat tumbuhnya daging". Sedangkan Dawud adz-Dzarhiriy berkata, "Boleh melihat seluruh anggota badan, karena kemutlakan hadist, "Lihatlah perempuan tersebut.". akan tetapi pendapat ini adalah mungkar dan syadz yang dapat menyebabkan kerusakan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat peminangan pada pasal 12 ayat (2), (3), (4), menyebutkan larangan wanita yang tidak boleh di pinang yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Ayat (2) : Wanita yang ditalak oleh suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.

²⁷ *Ibid*, hlm. 123.

²⁸ Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 34.

- b. Ayat (3) : Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan.
- c. Ayat (4) : Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan atau secara diam-diam pria yang meminang tidak menjauhi dan atau meninggalkan wanita yang dipinang.

Dari pasal 12 ayat (2), (3), (4), Kompilasi Hukum Islam dapat ditentukan bahwa wanita yang termasuk untuk dipinang dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut.²⁹

- a. Wanita yang dipinang bukan istri orang.
- b. Wanita yang dipinang tidak dalam keadaan dipinang oleh laki-laki lain.
- c. Wanita yang dipinang tidak menjalani masa iddah raj'i. Karena yang sementara menjalani iddah raj'i berarti masih ada hak bekas suami untuk merujukinya.
- d. Wanita yang menjalani masa iddah wafat, hanya dapat dipinang dalam bentuk sindiran.
- e. Wanita yang menjalani masa iddah bainsurga dari bekas suaminya.
- f. Wanita yang menjalani masa iddah bain kubra dapat dipinang oleh bekas suaminya sesudah kawin dengan laki-laki lain (ba'da dukhul) kemudian diceraikan. Sementara bekas suaminya dimaksud juga sudah menikah dengan perempuan lain.

²⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perda Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Garfika, 2006, hlm.8.

3. Hukum Pembatalan Khitbah

Khitbah atau lamaran adalah permulaan sebagai pembuka pintu menuju pernikahan. Sebagai pembuka disini dapat diasumsikan janji untuk menikah dan buka sebagai pelegalan hubungan antara laki-laki dan perempuan.³⁰ Terkadang khitbah mengakibatkan bahaya pada pihak yang lain dari segi kemuliaan atau harta, hal ini dapat dilihat dari adanya tuntutan setelah adanya pembatalan tersebut.

Meskipun Islam mengajarkan bahwa memenuhi janji adalah kewajiban dalam masalah janji akan kawin ini kadang-kadang terjadi hal-hal yang dapat menjadi alasan yang sah menurut Islam untuk memutuskan pertunangan. Masalah sering muncul adalah pada saat peminangan pihak laki-laki memberikan hadiah-hadiah pertunangan, atatu mahar (mas kawin) telah dibayarkan kepada pihak perempuan sebelum akad nikah. Pada saat pembatalan pertunangan mahar atau hadiah yang sudah diberikan atatu dibayarkan pada masa pertunangan sebelum akad nikah menjadi hak laki-lai. Jadi, harus dikembalikan kepada pihak laki-laki kecuali apabila hadiah direlakan sebab kewajiban suami membayar mas kawin adalah setelah terjadi ikatan perkawinan.³¹

³⁰ Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 76.

³¹ *Ibid*, hlm. 34.